



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS/2025/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

TERDAKWA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 15/PID.SUS/2025/PT TPG, tanggal 08 Januari 2025, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 15/PID.SUS/2025/PT TPG, tanggal 08 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID.SUS/20245PT TPG, tanggal 08 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 11 Desember 2024, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf C, huruf D dan huruf E Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor: Reg.Perkara :PDM-36/TBK/Eku.2/09/2024, tanggal 28 November 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin”** melanggar Pasal 4 Ayat (1) Huruf C, Huruf D, dan Huruf E Jo Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone OPPO F11 PRO warna Hitam variasi Ungu dengan Nomor IMEI I : 863980046885678 dan Nomor IMEI II : 863980046885660;
- 2) 1 (satu) buah kartu Sim Fisik dengan nomor : 082268618013.

Dikembalikan kepada Saksi

- 1 (satu) buah handphone REALME seri C2 warna Biru dengan Nomor IMEI I : 863980046885678 dan Nomor IMEI II : 863980046885660;
- 3) 1 (satu) buah kartu Sim Fisik dengan nomor : 082111128819;
- 4) Akun facebook "RATU GEMOY (RATU SEMOK)" dengan alamat email : karna2467@gmail.com dan password mimihpipihsayank.
- 5) 2 (dua) lembar Print Screenshot foto bugil yang memperlihatkan bagian tubuh payudara dan kemaluan korban.
- 6) 1 (satu) video screen record (perekaman layar) tindakan asusila (pornografi) berupa video call dimana sdri XXX memperlihatkan kedua bagian payudara dan kemaluan nya tanpa menggunakan pakaian apapun serta sdri XXX melakukan kegiatan masturbasi dengan cara meremas payudara dan menggunakan alat bantu Sex berupa Dildo, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual, selanjutnya sdr XXX dengan menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek warna putih dengan membuka resleting sehingga memperlihatkan kemaluannya serta sdr XXX melakukan kegiatan onani dengan cara menggenggam alat kemaluannya dan melakukan gerakan maju mundur terhadap alat kemaluannya dengan menggunakan tangan, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual, yang dilakukan melalui fitur Video Call aplikasi Whatsapp dengan durasi 27 detik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) video screen record (perekaman layar) tindakan asusila (pornografi) berupa video call dimana sdri XXX memperlihatkan kedua bagian payudara dan kemaluannya tanpa menggunakan pakaian apapun serta sdri XXX melakukan kegiatan masturbasi dengan cara meremas payudara dan menggunakan alat bantu Sex berupa Dildo, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek warna putih dengan membuka resleting sehingga memperlihatkan kemaluannya serta Terdakwa melakukan kegiatan onani dengan cara menggenggam alat kemaluannya dan melakukan gerakan maju mundur terhadap alat kemaluannya dengan menggunakan tangan, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual, yang dilakukan melalui fitur Video Call aplikasi Whatsapp dengan durasi 38 detik;
- 8) 1 (satu) Foto screenshot sdri XXX dengan pose foto sdri XXX sedang duduk dengan posisi kaki terbuka tanpa menggunakan pakaian apapun dan terlihat kedua payudara dan kemaluannya sdri XXX.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone OPPO F11 PRO warna Hitam variasi Ungu dengan Nomor IMEI I: 863980046885678 dan Nomor IMEI II: 863980046885660;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Fisik dengan nomor: 082268618013; Dikembalikan kepada Saksi;
 - 1 (satu) buah handphone REALME seri C2 warna Biru dengan Nomor IMEI I: 863980046885678 dan Nomor IMEI II: 863980046885660;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Fisik dengan nomor: 082111128819;
 - Akun facebook "RATU GEMOY (RATU SEMOK)" dengan alamat email: karna2467@gmail.com dan password mimihpipihsayank;
 - 2 (dua) lembar Print Screenshot foto bugil yang memperlihatkan bagian tubuh payudara dan kemaluan korban;
 - 1 (satu) video screen record (perekaman layar) tindakan asusila (pornografi) berupa video call dimana sdri XXX memperlihatkan kedua bagian payudara dan kemaluan nya tanpa menggunakan pakaian apapun serta sdri XXX melakukan kegiatan masturbasi dengan cara meremas payudara dan menggunakan alat bantu Sex berupa Dildo, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual, selanjutnya sdr XXX dengan menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek warna putih dengan membuka resleting sehingga memperlihatkan kemaluannya serta sdr Terdakwa melakukan kegiatan onani dengan cara menggenggam alat kemaluannya dan melakukan gerakan maju mundur terhadap alat kemaluannya dengan menggunakan tangan, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual, yang dilakukan melalui fitur Video Call aplikasi Whatsapp dengan durasi 27 detik;
 - 1 (satu) video screen record (perekaman layar) tindakan asusila (pornografi) berupa video call dimana sdri XXX memperlihatkan kedua bagian payudara dan kemaluan nya tanpa menggunakan pakaian apapun serta sdri XXX melakukan kegiatan masturbasi dengan cara meremas payudara dan menggunakan alat bantu Sex berupa Dildo, yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual, selanjutnya sdr Terdakwa dengan menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek warna putih dengan membuka resleting sehingga memperlihatkan kemaluannya serta sdr Terdakwa melakukan kegiatan onani dengan cara menggenggam alat kemaluannya dan melakukan gerakan maju mundur terhadap alat kemaluannya dengan menggunakan tangan, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual, yang dilakukan melalui fitur Video Call aplikasi Whatsapp dengan durasi 38 detik;

- 1 (satu) Foto screenshot sdri XXX dengan pose foto sdri XXX sedang duduk dengan posisi kaki terbuka tanpa menggunakan pakaian apapun dan terlihat kedua payudara dan kemaluan sdri XXX;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 171/Akta Pid.B/2024/PN Tbk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk tentang Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 171/Akta Pid.B/2024/PN Tbk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk tentang penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 171/Akta Pid.B/2024/PN Tbk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 3 Februari 2025 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk tentang Pemberitahuan Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2025, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mempelajari berkas perkara Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 11 Desember 2024, kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.
2. Bahwa hakim (Judex Factie) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e jo Pasal 29 Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dijatuhkan pada Pemohon Banding

- 2.1 Bahwa hakim (Judek Factie) pada tingkat pertama memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2.2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 yang menyatakan "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".
- 2.3 Bahwa dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan dapat dinyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
- 2.4 Bahwa pada saat terjadi penangkapan di rumah Pemohon Banding yaitu di Bogor dan dibawa ke Kabupaten Karimun dimana tempat sidang perkara Pemohon Banding dalam menjalani proses persidangan yang panjang serta meninggalkan anak dan istri di kampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan murni kesalahan dari Pemohon Banding dalam hal perbuatan tidak senonoh pada aplikasi Whats Up tapi dalam hal penyebaran Screen Shoot dan video melalui aplikasi Masenger ke keluarga Pelopor Pemohon Banding lakukan untuk mengentikan perbuatan Pemohon Banding dan Pelapor agar sama-sama insaf tidak ada niat Pemohon Banding untuk menyebarluaskan konten tersebut dan tidak unsur pemerasan serta foto dan Video tersebut Pemohon Banding dapatkan dari Pelapor.

2.6 Bahwa, karena selama berjalannya upaya hukum yang ada, Pemohon Banding telah melaksanakan masa tahanannya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan mengikuti semua aturan yang berlaku selama proses penahanan sampai pada saat ini. Maka, Pemohon Banding meminta untuk pengurangan sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon banding memohon pada Majelis Hakim pada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat memperbaiki atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 171/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 11 Desember 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
2. Memperbaiki atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 171/Pid.B/2024/PN Tbk;
3. Memohon untuk meringankan masa pidana Pemohon Banding dengan mempertimbangkan Pemohon Banding tulang punggung keluarga memiliki 4 orang anak yang masih kecil-kecil dan istri lagi pontang-panting menafkahi anak-anak.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 11 Desember 2024 dan Memori Banding Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi", telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral dan keadilan masyarakat serta keadilan hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar meringankan masa pidana Terdakwa dengan alasan Pemohon Banding sebagai tulang punggung keluarga dan anak-anak masih kecil serta isteri yang menafkahi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dalam menjatuhkan pidana telah dipertimbangkan dari berbagai sudut keadilan juga hal-hal yang ada pada diri Terdakwa, baik yang meringankan maupun memberatkan, sedangkan alasan keberatan lainnya dalam memori banding merupakan pengulangan yang ada dalam pembelaan Terdakwa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka berkaitan dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian kontra memori banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 11 Desember 2024 yang dimitakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (1) huruf C, huruf D dan huruf E Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00,-(Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh kami Djoni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswantoro, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, Morgan Simanjuntak,S.H.,M.Hum dan IG Eko Purwanto, S.H.,M.Hum Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 08 Januari 2025 Nomor 15/PID.SUS/2025/PT TPG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum

Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum

IG Eko Purwanto, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)